



KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE
NOMOR : 411.4/ 01/SK.Kep/I/IV/2023

TENTANG :
KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KECAMATAN ROWOKELE (TP-PKK KECAMATAN ROWOKELE)
PERIODE TAHUN 2023 – 2028

CAMAT ROWOKELE

- Menimbang : a. Bahwa keanggotaan Tim Penggerak PKK Kecamatan Rowokele yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat Rowokele Nomor: 411.4/04/SK.Kep/2022 Tentang Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Rowokele sudah habis masa bhaktinya, maka perlu dibentuk kembali Kepengurusan Tim Penggerak (PKK) Kecamatan Rowokele periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2028
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf A perlu ditetapkan dengan Keputusan Rowokele;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor ; 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor ; 42 :
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) Sebagaimana telah bebera kali diubah , terakhir dengan Undang – undang Nomor ; 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nonor :59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
3. Undang – undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 52345):
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 5495;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan mulai berlakunya Undang – undang Nomor ; 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah


6. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2005 Nomor ; 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4678) :
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Dearah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor :43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539):
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor ; 2 Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 1) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Dearah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor : 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen nomor : 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 15 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor : 15, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 26)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ; 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Kebumen Nomor ; 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Rowokele Periode Tahun 2023 sampai dengan 2028 sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : ROWOKELE
Pada Tanggal : 1 APRIL 2023



Lampiran I : KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE
Tentang : PENETAPAN KEPENGURUSAN
TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK) KECAMATAN ROWOKELE
PERIODE TAHUN 2023 – 2028
Nomor : 411.4/ 01 /SK. KEP/I/IV2023
Tanggal : 1 APRIL 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
PERIODE TAHUN 2023 – 2028
KECAMATAN ROWOKELE, KABUPATEN KEBUMEN

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DI TP.PKK | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 1. | TITI INDARTI, S.Si. | KETUA | KEC. ROWOKELE |
| 2. | NURLAELI | WAKIL KETUA | KEC. ROWOKELE |
| 3. | MASRIFAH | SEKRETARIS I | UNSUR KECAMATAN |
| 4. | SITI ROCHANI | SEKRETARIS II | TOKOH MASYARAKAT |
| 5. | ATIQOH ULYA DAROJATI, A.MD.Ak. | BENDAHARA I | UNSUR KECAMATAN |
| 6. | ADMINAH, S.M | BENDAHARA II | UNSUR KECAMATAN |
| 7. | MARTINI, S.Pd. | KETUA POKJA I | TOKOH MASYARAKAT |
| 8. | WIWIT SETIYANI S.Pd | WAKIL KETUA | TOKOH MASYARAKAT |
| 9. | SRI MARYATI | SEKRETARIS | TOKOH MASYARAKAT |
| 10. | ANI FAUZH | ANGGOTA | TOKOH MASYARAKAT |
| 11. | SUMARNI, S.KOM. | KETUA POKJA II | UPT DINSOS PPKB |
| 12. | RETNO MURNIATI, S.Pd. | WAKIL KETUA | DISDIKPORA |
| 13. | HETI SETIYANI | SEKRETARIS | TOKOH MASYARAKAT |
| 14. | MARYATUN | ANGGOTA | TOKOH MASYARAKAT |
| 15. | SUTRISNO, S.P. | KETUA POKJA III | UPT DISTAPANG |
| 16. | WAHYU TRI HANDAYANI | WAKIL KETUA | TOKOH MASYARAKAT |
| 17. | RAHMATIKA IRMASARI | SEKRETARIS | UPT DISTAPANG |

| | | | |
|-----|------------------|----------------|-------------------|
| 18. | SRI WAHYUNI | ANGGOTA | TOKOH MASYARAKAT |
| 19. | MELA | ANGGOTA | TOKOH MASYARAKAT |
| 20. | WIASTUTI, A.Md | KETUA POKJA IV | UPTD PKM ROWOKELE |
| 21. | RATNAWATI, A.Md. | WAKIL KETUA | UPTD PKM ROWOKELE |
| 22. | ROBINGAH | SEKRETARIS | TOKOH MASYARAKAT |
| 23. | SITI ISMINAH | ANGGOTA | TOKOH MASYARAKAT |

